

## **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (*Paylater*) pada *Marketplace Shopee***

Setiawan<sup>1\*</sup>, M. Ubaidillah Ridwanulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email Konfirmasi: [massetiawan@iainkediri.ac.id](mailto:massetiawan@iainkediri.ac.id)

### **Abstrak**

Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang pesat, memunculkan berbagai macam aplikasi belanja secara online. Diantara aplikasi belanja online yang paling dikenal masyarakat adalah *shopee*. *Shopee* memiliki beberapa alternatif metode pembayaran, salah satunya pembayaran dengan dicicil yang dikenal dengan *shopee paylater*. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta menganalisis praktik penggunaan *shopee paylater* berdasarkan hukum ekonomi syariah pada aplikasi *Shopee*. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan metode pembayaran *Shopee paylater* ini tidak diperbolehkan atau dihukumi haram dikarenakan transaksi hutang antara pembeli dan *Shopee* terdapat bunga atau manfaat yang diterima oleh *Shopee*, hal ini masuk dalam kategori riba yakni Riba Qardh. Penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan *paylater* dalam transaksi jual beli di *Shopee* juga belum sesuai karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut, hal ini masuk dalam kategori Riba Jahiliah, maka hukumnya haram.

**Kata Kunci:** *Paylater*, Qardh, Hukum Ekonomi Syariah

### **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang diperuntukan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi (Ismail, 2017). Islam juga merupakan agama yang sempurna, ruang lingkupnya meliputi segala aspek kehidupan manusia (Ariyadi, 2018). Islam tidak saja mengatur perihal ibadah (ritual) saja, melainkan bidang muamalah juga diatur dengan sedemikian rinci agar mudah untuk dipedomani oleh manusia. Sungguhpun Islam merupakan agama yang sempurna, hal ini menuntut para pemeluknya untuk dapat memahaminya secara kaffah agar setiap petunjuk yang dibawanya benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Islam mengatur bidang muamalah sedemikian rupa guna menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Dalam bidang muamalah tidak ada perbedaan status, apakah seseorang tersebut sebagai muslim ataupun nonmuslim. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan, Islam mengizinkan umatnya untuk melakukan transaksi dengan umat agama lain. Transaksi muamalah dapat dilakukan antar sesama umat Islam ataupun umat Islam dengan umat agama yang lainnya (Ismail, 2017).

Saat ini kecanggihan teknologi informasi mengalami kemajuan yang luar biasa cepat, kemajuan ini tak luput juga memberikan berbagai perubahan dimasyarakat.

Diantara perubahan yang dibawa yaitu masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas dengan bantuan teknologi tersebut. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, masyarakat bisa melakukan banyak hal salah satu diantaranya yaitu melakukan transaksi jual beli secara online. Dengan bantuan teknologi masyarakat tidak perlu susah payah untuk bertemu langsung dengan para pembeli maupun pedagangnya (Savitri, 2023).

Dengan berbagai macam kemudahan teknologi, hal ini membuka peluang bagi beberapa perusahaan untuk menciptakan suatu sarana belanja secara virtual yang saat ini kita sebut dengan marketplace. Marketplace yang telah muncul dan sudah dikenal luas oleh masyarakat yaitu *Shopee*, *Lazada*, *Blibli*, *Tokopedia* dan lainnya. (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023). Berdasarkan data Similar Web, *shopee* merupakan e-commerce dengan jumlah kunjungan situs paling tinggi di Indonesia pada kuartal I 2023. Pada periode Januari-Maret tahun ini, *Shopee* meraih rata-rata 157,9 juta kunjungan setiap bulan, jauh meninggalkan para kompetitornya. Sepanjang Maret 2023, jumlah kunjungan ke situs *Shopee* naik sekitar 10% dibanding bulan sebelumnya (month-on-month/mom) (Ahdiat, 2023).

Pergeseran gaya hidup masyarakat yang serba online dengan begitu cepat, pada akhirnya memberikan dampak yang serius dalam berbagai aspek kehidupan. Pada umumnya, orang sebelum membeli barang yang dikehendaki dia akan berfikir dahulu apakah saat ini dia memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut atau tidak. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh marketplace masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang diinginkannya meskipun saat ini tidak memiliki uang.

*Shopee* sebagai bagian dari marketplace telah melengkapi fiturnya guna memberikan kemudahan kepada para konsumen untuk berbelanja, diantaranya pembayaran bisa dilakukan nanti atau dicicil fitur ini disebut dengan *paylater* (Ritonga & Amelianny, 2022). *Paylater* menawarkan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian barang dengan sistem tunda bayar atau sistem pinjaman. Untuk meningkatkan penggunaan *Shopee* turut dihadirkan sistem pinjaman menggunakan e-money dalam kegiatan jual beli yaitu *shopee paylater*. *Shopee paylater* merupakan produk *Shopee* dimana sistem yang digunakan yaitu menyediakan dana non tunai kepada masyarakat agar bisa digunakan terlebih dahulu dalam melakukan transaksi "belanja sekarang, bayar kemudian hari". (Ananda & Yasin, 2023). Dalam *paylater* sistem pembayaran memakai dana talangan yang bersumber dari perusahaan pemilik aplikasi, selanjutnya pengguna nanti akan membayarkan/mengganti sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut (Wafa, 2020).

Melihat berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh *shopee* melalui fiturnya berupa *shopee paylater*, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan beragam persoalan dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang

bagaimana hukum Islam memandang praktek *shopee paylater* ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam hukum penerapan sistem pembayaran cicilan (*Paylater*) terhadap pendekatan ekonomi syariah pada Marketplace *Shopee*.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif dari ucapan dan perilaku orang yang dapat diteliti. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memaparkan keunikan atau ciri-ciri orang, komunitas, kelompok, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan, mendalam dan detail yang ditopang oleh ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian kualitatif juga berfokus pada pemahaman yang menyeluruh tentang persoalan yang dihadapi daripada sekedar memotretnya dengan kaca mata secara umum. Agar peneliti dapat memahami makna dokumen atau objek, sumber data penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk perkataan ataupun tertulis yang diperhatikan oleh peneliti, serta hal-hal yang dilihat secara rinci (Siyoto & Sodik, 2015).

## **Pembahasan/hasil**

### **A. *Shopee Paylater***

*Shopee* ialah sebuah aplikasi belanja online yang mulai dikenal tahun 2015 dan merupakan bagian dari SEA Group yang berpusat di Singapura, dan pemasarannya telah menjangkau beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Taiwan. *Shopee* merupakan aplikasi mobile berupa toko virtual dengan tujuan utama untuk memberi kemudahan kepada masyarakat guna melakukan transaksi jual beli, jual beli di aplikasi *shopee* dapat dilakukan dengan sangat mudah yaitu cukup menggunakan ponsel tanpa perlu keluar rumah.

Pihak *Shopee* menawarkan berbagai macam produk sekaligus juga melengkapinya dengan beragam sistem pembayarannya, ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada pembeli dan penjual (Fajrussalam et al., 2023). Guna memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli kepada penggunanya, *shopee* menawarkan beragam fitur pembayaran, diantaranya adalah *paylater* (dalam *Shopee* dinamakan *shopee paylater*) (Budi & Hanifuddin, 2023).

*Paylater* adalah fasilitas keuangan yang dapat digunakan untuk membayar cicilan tanpa memerlukan kartu kredit, atau dikenal dengan sebutan "beli sekarang bayar nanti". Fitur bayar nanti menjadi salah satu tren yang sedang digandrungi generasi milenial saat ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar secara aktif mengenalkan fitur ini di platform mereka, yang menawarkan fasilitas kredit tanpa memakai kartu kredit dengan manfaat serupa. Fitur "Beli sekarang, bayar nanti" juga dapat digunakan saat bepergian, berbelanja makanan, transportasi sehari-hari,

dan beragam produk - produk konsumsi lainnya (Prastiwi & Fitria, 2021). *Paylater* adalah layanan dompet digital yang berfungsi sebagai sistem pembayaran dan pengembalian dana yang ditawarkan oleh beberapa aplikasi belanja online berupa pinjaman yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Fajrussalam et al., 2023).

*Paylater* hanya dapat digunakan oleh pengguna *Shopee* terpilih yang memenuhi syarat, jadi tidak semua pengguna dapat memakai *shopee paylater*. *Shopee* akan menawari pengguna dengan cara pemberitahuan bahwa pengguna dapat mendaftarkan diri dan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* maka pengguna terlebih dahulu melakukan verifikasi data yang berisi informasi pribadi pengguna dan pemenuhan syarat lainnya. Setelah melengkapi persyaratan, pengguna dapat mencobanya untuk bertransaksi dengan melakukan pembelian dalam batas nominal yang ditetapkan oleh pihak *shopee* dan memilih *shopee paylater* untuk cara pembayaran. Jika fitur *shopee paylater* tidak tersedia, berarti pengguna dianggap belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh *shopee*. Begitu pula sebaliknya, jika terdapat sistem pembayaran *shopee*, maka secara otomatis akun pengguna *shopee* akan diterima untuk memakai *shopee paylater* sebagai sistem pembayaran saat belanja di *shopee*.

Dalam hal ini *shopee paylater* memberikan pilihan pembayaran dapat dibayar satu kali ataupun dicicil sebanyak tiga kali hingga dua puluh empat kali. Berikut adalah tabel mengenai rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pembayaran:

Tabel 1 : suku bunga dan biaya tambahan

Periode cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1X	1% per transaksi	Minimal 2,95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo
Cicilan 6X			
Cicilan 12X			
Cicilan 18X			

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi suku bunga 0%, suku bunga minimal adalah 2,95%. Walaupun dilakukan pembayaran satu kali tetap akan terkena bunga sebesar 2,95%. Dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat 3 pihak dalam jual beli menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* yaitu Pembeli (Penerima dana pinjaman), *Shopee* (Pemberi dana Pinjaman) dan *Seller* (Penjual) (Savitri, 2023).

Keterlambatan dalam melakukan pembayaran akan menimbulkan beberapa masalah, yaitu: akan dikenakan denda 5% dari jumlah tagihan, mempengaruhi batas pinjaman, membatasi penggunaan voucher, pembekuan akun *shopee*, dan terdaftar pada sistem layanan informasi keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, dan penagihan lapangan.

### **Keuntungan Penggunaan *Paylater***

Ada beberapa keunggulan *paylater* sebagai salah satu alternatif metode pembayaran yang sangat digandrungi kaum millennial, (Prastiwi & Fitria, 2021) yaitu:

#### a) Proses Cepat dan Lebih Praktis

Saat ada kebutuhan yang mendesak, metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” menjadi pilihan yang sangat mudah untuk dipakai. Sebagai contoh, pada saat akhir bulan kita memerlukan biaya untuk transportasi, biaya makan sehari - hari, atau keperluan lainnya yang muncul saat kita belum menerima gaji. Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan sebagai pilihan transaksi untuk memperoleh pinjaman dana lebih cepat ketika kita memerlukan tambahan dana untuk keperluan lainnya. Fitur ini memberikan syarat sederhana bagi yang ingin mendaftar. Proses aktivasinya pun cenderung lebih cepat dan sederhana daripada pengajuan kartu kredit di perbankan.

#### b) Tenor Bervariasi

Pemilihan jangka waktu atau tempo pembayaran dapat disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Terdapat perbedaan jangka waktu *paylater* di berbagai e-wallet dan e-commerce, yaitu dari 1 bulan sampai 12 bulan. Semakin pendek jangka waktu yang dipilih, semakin rendah tingkat suku bunganya. Bahkan, beberapa perusahaan e-commerce hanya membebankan bunga 1% dengan jangka waktu 1 bulan.

#### c) Banyak Promo Menarik

Semakin luas perkembangan fungsi *paylater*, semakin bertambah juga perusahaan yang menawarkan promo menarik kepada pengguna yang memakai *paylater* saat berbelanja. Oleh karena itu, adanya promo ini juga menjadi alasan yang dapat menarik minat para pengguna untuk memakai metode pembayaran *paylater* ini.

### **Kerugian *Paylater***

Selain dari keuntungannya, *paylater* juga mempunyai beberapa kerugian baik dari sistem bawaannya maupun kesalahan dari pengguna sendiri (Fajrussalam et al., 2023) yaitu:

#### a) Terdapat Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran

Jika pengguna tidak mampu membayar tagihan pada waktu yang disepakati bersama, maka akan dikenakan biaya tambahan atau denda yang nominalnya tergantung jumlah cicilan yang dibayarkan. Dengan menetapkan denda lebih tinggi dari tingkat bunga, tujuannya adalah untuk memastikan agar pengguna membayar cicilan secara rutin dan tepat waktu, semakin lambat tanggal pembayaran maka dendanya juga akan semakin tinggi.

#### b) Pengelolaan Keuangan Bulanan Berantakan

Walaupun *paylater* dapat dianggap sebagai alternatif metode pembayaran yang baik dan memiliki suku bunga yang relatif rendah, namun jika menggunakannya melebihi batas kemampuan keuangan kita dapat menyebabkan masalah keuangan yang sangat serius.

c) Limit Kredit Tidak Bisa Dicairkan

Limit kredit yang tersisa di *shopee paylater* tidak dapat ditarik atau dicairkan, karena sistem transaksi hanya berfungsi di aplikasi *shopee*. Hal ini masih bisa dimaklumi karena *Shopee* adalah tempat membeli produk, bukan tempat meminjam uang sehingga tidak bisa dicairkan.

d) Meningkatkan Jiwa Konsumtif

Karena difasilitasi dengan sesuatu yang sederhana dan cepat, secara tidak sadar akan memicu rasa bahwa berbelanja adalah hal yang harus dilakukan. Saat menemukan barang yang disukai, seolah saat itu juga rasa ingin membeli tiba-tiba muncul meskipun sebenarnya saat itu tidak terlalu membutuhkan dan akhirnya membeli juga. Bagi pengguna yang sudah berkali-kali memakai fitur *paylater*, otomatis batas maksimal yang dimiliki akan terus bertambah, sehingga memberi peluang besar bagi pengguna untuk selalu berbelanja dan semakin meningkatkan jiwa konsumtif yg sulit dikendalikan. Hal ini tentu tidak tepat sebab barang-barang yang tidak diperlukan pada akhirnya akan terbeli dan nantinya akan sulit mengatur keuangan keluarga.

## B. Qardh

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, *qardh* adalah suatu harta/benda berupa harta mitsil yang diberikan kepada seseorang kemudian dikembalikan. Muslich (2022) Menurut Imam Syafi'i, *qardh* adalah pinjaman kepada orang lain yang kemudian harus dikembalikan sama /sesuai dengan apa yang diterima, hal ini dilakukan terhadap seluruh harta yang mungkin digunakan untuk tujuan jual beli dan sesuai dengan rukun dan syaratnya (Al-Jaziri, n.d.). Menurut Wahbah az-Zuhaili, hutang (*qardh*) adalah suatu bentuk penyerahan barang/harta kepada orang lain yang pada saat pengembaliannya tidak dapat disertai imbalan tambahan apapun (Az-Zuhaili, 2011).

Rukun *qardh* ada tiga macam. Pertama, Aqid yaitu orang yang melakukan akad, yakni pemberi pinjaman (*muqridh*) serta peminjam (*muqtaridh*). Kedua, *Mauqud 'Alaih* yaitu objek akad *qardh*. Ketiga, ijab qabul (*sighat*) (Sabiq, 1987). Sedangkan syarat *qardh* menurut pandangan Imam Syafi'i, diantaranya: syarat *Aqid* harus cakap saat melakukan *tabarru'* (*Ahliyah*), artinya harus cukup umur, cerdas, bukan *mahjur 'alaih* dan juga berhak memilih (*mukhtar*). Syarat-syarat *Mauqud 'Alaih* menurut para ulama sama dengan syarat-syarat akad salam, artinya subjek *qardh* dapat menggunakan barang-barang yang dapat ditukarkan, sekaligus pinjaman dikembalikan setelah dipinjamkan tanpa dikenakan biaya keterlambatan apapun. Syarat ijab qabul

diperbolehkan menggunakan lafal *qardh*, lafal *salaf* (hutang) atau menggunakan lafal lain yang maknanya sama dengan kepemilikan (Aziz, 2009).

Para ulama berbeda pandangan menyangkut barang yang boleh dipakai untuk *qardh*. Menurut Ulama Hanafiah, berpendapat memakai harta *mitsil*, yaitu harta yang tidak ada bedanya dari satuannya maupun nilainya. *Qardh* terlarang terhadap harta *qimiyat*, yaitu harta yang nilainya berdasarkan perhitungan, seperti hewan atau barang atau komoditas yang satuannya sangat beda. Alasannya, nanti pada saat akan memngembalikan barang tersebut peminjam akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah/nilainya.

Berdasarkan patokan kemiripan, menurut Malikiyah serupa sifat dan ukurannya, namun menurut Syafiiyah dan Hanabillah serupa bentuknya. *Qardh* juga dilarang untuk barang - barang yang sulit diperoleh (langka), diantaranya permata/intan yang mana barang tersebut dianggap sangat tinggi nilainya sehingga akan menyulitkan ketika hendak mengembalikannya (Az-Zuhaili, 2011). Dalam kitab *Asybah Wannazhair*, diterangkan bahwa barang-barang yang dapat digunakan untuk akad salam, maka barang tersebut juga dapat digunakan untuk akad *qardh*, sebaliknya barang - barang yang tidak dapat digunakan untuk akad salam maka tidak dapat juga digunakan untuk akad *qardh* (Abdurrahman, 1965).

Mengenai syarat-syarat sah atau tidaknya (*fasid*), dalam akad *qardh* boleh mengadakan perjanjian yang menegaskan adanya hak milik, misalnya ada barang jaminan, ada penjamin utang (*kafil*), bukti tertulis dan saksi mata (Az-Zuhaili, 2011). Tentang pembatasan waktu, para ulama menerangkan jika syarat tersebut bukanlah syarat sah, berbeda dengan Malikiyah yang menganggap syarat sah. Sedangkan syarat yang fasid adalah munculnya kewajiban memberi tambahan ataupun kelebihan kepada muqridh. Syarat ini tidak merubah keabsahan akad diatas jika tidak terdapat kepentingan dari para pihak. Misalnya, meminta pengembalian barang yang tidak sempurna/terdapat kecacatan untuk digunakan sebagai pengganti yang lebih sempurna atau syarat untuk meminjamkan kepada orang lain (Budi & Hanifuddin, 2023).

Mahdzab Hanafi berpandangan bahwa mengambil keuntungan pada akad *qard* yang telah ditetapkan diawal adalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram. Tetapi, ini tidak menjadi masalah apabila keuntungan tersebut tidak ditetapkan diawal dan bukan sebuah kebiasaan/tradisi yang lazim dilakukan. Ulama Maliki menjelaskan, jika *qardh* ini kemudian mendatangkan keuntungan, maka dianggap batal karena hal ini dianggap mengandung riba dan haram mengambil keuntungan dari harta peminjam. Demikian pula peminjam juga dilarang memberikan hadiah jika tujuan pemberiannya adalah untuk menunda pembayaran utang. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah tidak memperbolehkan *qardh* yang bisa memberikan keuntungan, contohnya, meminjamkan sejumlah harta disertai dengan syarat bahwa peminjam harus menyerahkan salah satu barangnya

kepada pemberi pinjaman, atau dengan ketentuan lain yaitu mengembalikan pinjamannya tadi dengan jumlah yang lebih banyak (Az-Zuhaili, 2011).

### C. Riba

Secara bahasa (*lughah*), riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-rajul idzā „amala fī al-ribā* (Ar-Razi, 2012). Senada dengan al-Razi, al-Shabuni menjelaskan bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. (al-Shabuni, n.d.) Demikian pula al-Jurjani dalam kitab *al-Ta`rifāt*-nya menerangkan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan) (al Jurjani, 2012).

Sedangkan dari segi terminologi, riba merupakan bagian tambahan yang diambil pemberi pinjaman dari peminjam sebagai kompensasi waktu (pinjaman) (al-Shabuni, n.d.). Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri dalam *Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba`ah* menerangkan bahwa riba dalam istilah ahli fikih adalah tambahan pada salah satu dari dua objek barang serupa yang ditukarkan dengan tidak ada imbalan/imbalan bagi tambahan itu (Al-Jaziri, n.d.).

Dalam madzhab Syafi`i, riba dimaknai sebagai transaksi yang disertai imbalan tertentu yang tidak jelas kesamaan takarannya atau ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya (al-Nawawi, n.d.). Menurut Syafiiyah riba terbagi tiga jenis, yaitu riba *nasiah* adanya tambahan atas perpanjangan waktu dalam pembayaran, riba *fadl* merupakan pertukaran barang yang sama tapi dari sisi kualitasnya berbeda, dan juga riba *yad* yaitu jual beli dengan mengakhiri penyerahan daripada kedua barang yang ditukarkan (Antonio, 2001).

Jumhur ulama berpandangan, riba terbagi dua bentuk, (Pardiansyah, 2022) yaitu: Riba akibat hutang disebut riba *qardh* dan Riba sebab jual-beli disebut riba *buyu'*.

- 1) Riba *qardh* terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu riba *nasi`ah* dan riba jahiliyah.

Riba *qardh* merupakan sejumlah tambahan (*al-ziyadah*) yang telah disepakati atau diwajibkan atas pinjaman uang dan harus dibayar kembali pada waktu yang telah disepakati. Riba *qardh* muncul bersama adanya transaksi hutang yang tidak mencukupi kriteria “keuntungan timbul diikuti dengan adanya resiko secara bersamaan” (*al-ghunmu bil ghurmi*) serta “hasil dari usaha yang timbul bersama dengan biaya” (*al-kharraj bi dhaman*). Bentuk transaksi seperti ini mengisyaratkan bahwa adanya kewajiban memikul beban disebabkan semata-mata karena berjalannya waktu saja.

Riba *nasi`ah* merupakan penundaan untuk menyerahkan atau menerima barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi lainnya. Disinilah munculnya potensi untuk mendapatkan keuntungan tanpa disertai adanya resiko yang mengikuti secara bersamaan. Riba jahiliyah merupakan pinjaman yang dibayar melebihi dari pokoknya karena peminjam (debitur) tidak sanggup

untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk riba seperti ini haram karena tidak sesuai dengan kaidah “*kullu qardhinn jarri manfa'atan fahuwa riba*” (pinjaman apa pun yang dapat mendatangkan keuntungan [bagi pemberi pinjaman] maka termasuk dalam kategori riba).

Pada hakikatnya, *akad qardh* ini menghendaki bahwa uang yang dipinjamkan tersebut pada saat dikembalikan hanya dikembalikan sesuai dengan jumlahnya semula saat dipinjamkan tanpa adanya tambahan apapun. *Akad qardh* merupakan *akad tabarru`* (akad kebaikan) yang bertujuan untuk menolong orang lain dan tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Pada saat *akad qardh* ini bergeser menjadi *akad* yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan, maka disinilah hukumnya berubah menjadi haram.

Riba mempunyai tiga pokok, apabila dalam sebuah transaksi terkandung ketiga pokok itu, maka transaksi tadi masuk ke dalam katerogri riba. Ketiga pokok tadi yaitu adanya tambahan yang terdapat dalam pokok pinjaman, nominal tambahan mengacu pada waktu/tempo pembayaran pinjaman, dan juga nominal tambahan dari persyaratan yang telah disetujui (Nazir & Hasanuddin, 2004).

Berkaitan dengan tambahan dalam pinjaman, hal ini dapat dibagi dalam tiga bagian, (Pardiansyah, 2022):

a) Tambahan yang dimasukkan dalam perjanjian (menjadi syarat)

Pada bagian ini para ulama sepakat bahwa adanya tambahan apapun dalam pinjaman yang dijadikan sebagai syarat, maka transaksi tersebut menjadi haram.

b) Tambahan yang tidak masuk dalam perjanjian (sukarela)

Pada bagian ini para ulama sepakat bahwa memberi tambahan atas pinjaman tanpa diperjanjikan sebelumnya dalam akad itu tidak dilarang, bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan)

c) Tambahan/pemberian sebelum pinjaman lunas

Pada bagian ini dicontohkan, bahwa peminjam memberikan sesuatu dengan maksud sebagai hadiah kepada pemberi pinjaman padahal hutangnya belum lunas. Atas persoalan ini para ulama melarang untuk mengambil hadiah tersebut apabila hutang si peminjam belum lunas, tetapi berbeda jika hadiah tersebut diberikan bersamaan pada saat pelunasan, maka hal ini diperbolehkan.

2) Riba *buyu`* terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu riba *fadhil*, riba *nasa`/yad*, dan riba *nasi`ah*.


Riba *buyu`* merupakan riba yang timbul karena adanya pertukaran barang yang sejenis (harta ribawi) tetapi barang tersebut tidak sama dalam hal kualitas (*mistlan bi mistlin*), kuantitas (*sawaan bi sawain*), atau waktu penyerahannya tidak tunai (*yadan bi yadin*). Hukum asal jual-beli adalah boleh, namun tidak serta

merta semua jenis jual beli/pertukaran dibolehkan. Suatu transaksi jual beli/pertukaran menjadi terlarang apabila terindikasi adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi pada transaksi tersebut.

Riba *fadh* merupakan bentuk pertukaran barang ribawi sejenis yang berbeda nilai, jumlah, berat atau ukurannya. Riba *fadh* menjadi terlarang sebab telah menyalahi aturan, bahwa dalam sebuah transaksi haruslah memenuhi kriteria yang sama dalam hal kualitas atau kuantitas barang yang menjadi objek pertukaran.

Riba *nasa'* merupakan penukaran barang ribawi yang sejenis dan sama nilai/jumlah/ukuran/beratnya, tetapi salah satu barang yang ditukar itu diserahkan tidak secara tunai (tangguh) atau bahkan penyerahan kedua barang tersebut dilakukan secara tangguh. Disini terjadi pelanggaran terhadap ketentuan bahwa penyerahan barang harus dilaksanakan secara tunai saat pembayaran (*yadan bi yadin*);

Riba *nasi'ah* dalam jual beli merupakan kombinasi antara riba *fadh* dan riba *nasa'*. Riba *nasi'ah* pada konteks ini merupakan penambahan atas harta ribawi sejenis yang ditukarkan serta penyerahannya dilaksanakan dengan tangguh (non-tunai).



Gambar 1. Skema pembagian riba

#### D. *Shopee Paylater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama telah sepakat jika hukum asal dalam aktifitas muamalah yaitu mubah (diperbolehkan), kecuali apabila ditemukan dalil yang secara jelas tidak memperbolehkannya (Djuwaini, 2015). Dengan begitu, kita tidak bisa menganggap bahwa suatu transaksi muamalah itu terlarang sepanjang belum/tidak didapatkan dalil yang melarang transaksi tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus 59 : Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah

kamu mengada-ada atas nama Allah?". Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah telah memberikan kebebasan dalam aktivitas muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir setiap transaksi modern yang berkembang.

Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi yang semakin pesat pada akhirnya juga turut melahirkan berbagai model transaksi muamalah baru. Mengingat bahwa hukum asal muamalah adalah mubah, maka pada saat melakukan transaksi haruslah terdapat akad yang jelas dan tegas, agar kita terhindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pada prinsipnya *paylater* merupakan fitur dan produk yang netral sekaligus juga dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya. Apabila barang yang hendak dibeli merupakan barang yang sah sebagai objek jual beli serta benar-benar dibutuhkan, maka kehadiran *paylater* ini akan sangat membantu bagi penggunanya untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Semestinya transaksi melalui *paylater* ini terhindar dari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit *paylater* tidak menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga atas pinjamannya kepada pengguna. Diantaranya dengan cara mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Singkatnya keuntungan yang didapatkan berupa bayaran (*fee*) atas jasa atau margin jual beli, dan bukan atas pinjaman *qardh* (Sahroni, 2020).

M Syamsudin seorang peneliti bidang ekonomi syariah PWNNU Jawa timur berpendapat, bahwa *paylater* merupakan kartu kredit online didalam produk ini berpotensi terjadi transaksi ribawi, jika transaksi ini dilihat dari perspektif akad *qardh*. Berdasarkan akad *qardh* maka seolah terjadi transaksi antara pihak penerbit *paylater* dengan konsumennya. Sementara itu berdasarkan akad jual beli tempo dan kredit maka riba bisa terjadi apabila berlangsung pola akad semacam ini : saya jual barang yang kamu butuhkan ini ke kamu dengan syarat kamu harus memberi tambahan pada harga pokoknya sebagai labaku. Setiap bulannya kamu harus mencicil sebesar harga pokok ditambah dengan bunga 2 (dua) persen dan diangsur selama 3 (tiga) bulan. Apabila terjadi keterlambatan cicilan maka kamu harus membayar 2 (dua) kali lipat dari bunga tersebut. Akad sebagai mana dimaksud diatas sudah termasuk akad *riba al-yad* bila memakai akad jual beli tempo dan *riba nasi'ah* apabila menggunakan akad jual beli kredit.

Dalam transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *paylater* ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pembeli, Penjual dan *Shopee*. Hubungan antara *shopee* dan penjual dapat dikatakan sebagai pemilik tempat dan penyewa tempat dimana *shopee* sebagai pemilik tempat dan Penjual adalah penyewa tempat. Akad antara *shopee* dan Penjual adalah akad *Ijarah* dikarenakan penjual menyewa aplikasi *shopee* yang dibuat dan dikelola oleh perusahaan *shopee* untuk mencari para pembeli atau memasarkan barang dagangannya.

Penjual disini bertindak sebagai *mu'jir* yang membayar *ujrah* atau upah atas biaya sewa kepada perusahaan *shopee* yang dalam hal ini bertindak sebagai *musta'jir* sebesar 1,25 persen hingga 3,2 persen dari total harga barang yang dipesan, tergantung dari status penjual dan kategori barang yang dijual. Transaksi antara pembeli dengan perusahaan *shopee* adalah transaksi *qardh* dimana pembeli sebagai peminjam dana (*muqtaridh*) dan perusahaan *shopee* sebagai pemberi dana (*muqridh*) (Savitri, 2023).

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak *shopee* sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qardh* terpenuhi. Dimana rukun *qardh* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan *Sighat* (Ijab Kabul). Dilihat dari rukun dan syarat *qardh* yang disebutkan oleh Mardani adalah:

- 1) *Sighat* (ijab dan kabul).
- 2) '*Aqidain*, '*Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan penerima utang) adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai dapat membedakan baik dan buruk.
- 3) Harta yang diutangkan, rukun harta yang diutangkan adalah harta tersebut ada padanya, maksudnya harta tersebut dalam jenis yang sama dan tidak menyebabkan perbedaan nilai, rukun yang kedua adalah harta yang diutangkan berupa benda bukan jasa (Savitri, 2023).

Ijab kabul antara Penjual dan *Shopee* terjadi ketika pembeli yang sudah terdaftar sebagai pengguna *shopee paylater* memilih metode pembayaran *shopee paylater* dan disetujui oleh *shopee* ditandai dengan perubahan status pesanan dari "belum bayar" menjadi "sedang dikemas". Pihak pengutang atau pembeli berstatus merdeka baligh ditandai dengan adanya identitas KTP untuk mendaftar sebagai pengguna *shopee paylater* hal ini berarti pengguna sudah cukup umur, kemudian berakal sehat dan pandai dalam hal ini pembeli berakal sehat dan pandai sehingga dapat melakukan transaksi di shoppe menggunakan perangkat elektronik. Harta yang diutangkan bukan berupa jasa tapi uang elektronik.

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*, menjelaskan bahwa:

- 1) Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

Dalam hal ini pembeli sebagai pihak pengutang membayar lebih dari jumlah pokok dikarenakan adanya bunga mulai dari 2,95 persen, sehingga menimbulkan adanya tambahan nominal uang yang dikembalikan dalam hal ini maka terjadi yang namanya riba *qardh* atau riba yang terjadi akibat hutang piutang.

2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

Pihak pemberi dana (*shopee*) diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi terhadap pengguna *shopee paylater*, sepanjang jumlah biaya tersebut memang relevan dan benar - benar untuk keperluan administrasi. Jumlah besaran biaya administrasi yang dikenakan semestinya sama, berapapun jumlah nominal transaksi dan tidak tergantung pada berapa banyaknya nominal transaksi yang dilakukan. Dalam kasus ini pihak *shopee paylater* memberikan biaya administrasi/dalam bahasa *shoppe* menggunakan istilah biaya penanganan sebesar 1% dari total harga pesanan.

Ketentuan yang ditetapkan pihak *shopee* dengan mengenakan 1% dari total harga pesanan ini akan mengakibatkan pengguna harus membayar sesuai dengan berapa nominal transaksinya. Semakin besar nominal transaksi yang dilakukan maka semakin besar pula biaya yang didapat oleh pihak *shopee*, hal ini sama artinya dengan mengambil keuntungan dalam akad *qardh*. Bentuk transaksi semacam ini dilarang dalam Islam sebab akan menimbulkan riba.

3) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal ini pihak *shopee* tidak mensyaratkan adanya jaminan kepada penggunanya.

4) Nasabah dapat memberikan sumbangan sukarela selama tidak diperjanjikan di awal akad.

5) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

Apabila pengguna *shopee paylater* tidak membayar tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan maka *Shopee* akan memberikan sanksi berupa denda.

6) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Karena tidak adanya barang jaminan maka *shopee paylater* menerapkan sanksi berupa denda sebesar 5 persen atas keterlambatan pembayaran.

7) Jika barang jaminan tidak memenuhi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya.

8) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah

Pada point nomor 5 dan 6 diatas dijelaskan bahwa apabila pengguna *shopee paylater* tidak membayar tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan maka pihak *shopee* akan mengenakan sanksi berupa denda. Denda yang dimaksud disini diartikan sebagai hukuman berupa membayar sejumlah uang karena seseorang lalai dalam membayar kewajibannya.

Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

*Shopee paylater* menerapkan denda bagi penggunanya yang terlambat membayar tagihan. Denda yang dikenakan adalah sebesar 5 persen setiap transaksi. Pengguna yang terlambat membayar harus membayar jumlah transaksi pokok ditambah 5 persen dari total transaksinya tersebut. Denda yang diterapkan tidak sesuai karakteristik yang telah disebutkan diatas karena *Shopee* tidak melihat kemampuan dari Pengguna *Shopee paylater* melainkan secara merata semua Pengguna yang melakukan keterlamabatan pembayaran dikenakan denda. Penambahan seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut artinya mengambil manfaat dari hutang. Manfaat dalam pinjam meminjam uang tersebut hukumnya riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah[2] : 188

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui." Hukuman denda itu identik dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sedangkan memakan harta dengan cara yang bathil itu dilarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda keterlambatan pembayaran tagihan *paylater* di *Shopee* tidak sesuai dengan syariat Islam karena denda tersebut sudah disyaratkan diawal perjanjian peminjaman dana. Penambahan tersebut sama artinya dengan mengambil manfaat dari sebuah hutang yang mana hal tersebut dihukumi riba. Riba tersebut dinamakan Riba *Jahiliah*. Riba *Jahiliah* adalah riba karena keterlambatan pembayaran hutang dalam Islam.

Dari analisis diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli menggunakan *Shopee paylater* melibatkan tiga pihak yaitu Penjual, Pembeli dan

*Shopee*. Dimana praktiknya bukanlah jual beli kredit antara penjual dan pembeli tetapi hutang piutang antara pembeli dan *Shopee* karena dalam hal ini pihak Penjual tidak tahu kalau pembelian barang di tokonya tersebut dibayar dengan metode *Shopee paylater* atau beli sekarang bayar nanti, yang ia tahu bahwa ia dibayar lunas dan harus mengirim barang pesannya. Untuk transaksi jual belinya sebetulnya diperbolehkan oleh syariat Islam tetapi karena pembeli menggunakan *Shopee paylater* maka hal ini yang tidak diperbolehkan karena dalam akad utang piutang tersebut terdapat bunga sebesar 2,95 persen dan biaya administrasi atau biaya penanganan sebesar 1 persen.

Biaya penanganan atau administrasinya yang sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan *ijma'*. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat. Biaya penanganan yang bersifat fluktuatif membuat pemberi hutang atau *shopee* mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Sehingga penggunaan *shopee paylater* diharamkan karena adanya Riba *Qardh*.

## **Kesimpulan**

Menurut analisis penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi pembelian barang di *shopee* yang menggunakan *shopee paylater* berisi dua akad transaksi yaitu jual beli dan hutang. Akad jual beli diperbolehkan sebab tidak ada rukun dan syarat sah jual beli yang dilanggar, tetapi lain halnya dengan transaksi yang dilakukan menggunakan *shopee paylater* (hutang). Penggunaan metode pembayaran *shopee paylater* ini tidak diperbolehkan atau dihukumi haram dikarenakan transaksi hutang antara pembeli dan *shopee* terdapat bunga atau manfaat yang diterima oleh *shopee* hal ini masuk dalam kategori riba yakni Riba *Qardh*. Penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan *paylater* dalam transaksi jual beli di *shopee* juga belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut maka hukumnya haram, hal ini masuk dalam kategori Riba Jahiliah.

## **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, A.-J. (1965). *Al-Asybah Wannazhair*. Al-Hidayah.
- Ahdiat, A. (2023). 5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak Kuartal I 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-kuartal-i-2023>
- al Jurjani, A. ibn M. (2012). *Kitab al-Ta`rifāt*. Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah.

- Al-Jaziri. (n.d.). *Al-Jaziri, A. (tt). Kitāb al-Fiqh „alā Madzāhib al-Arba,,ah.*. Dār al-Fikr.
- al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmū` , jilid IX.* Dār al-Fikr.
- al-Shabuni. (n.d.). *Rawā`i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur`ān, jilid 1.* Dār al-Fikr.
- Ananda, A., & Yasin, A. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee | Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam.* 2, 5.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik.* Gema Insani.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:bCh8H6XnIBQJ:scholar.google.com&ots=IuYlxOMKs-&sig=xu7SOvmPfGRdFu5DZXWkHHz3HE60>
- Ariyadi, A. (2018). *Bisnis Dalam Islam. Jurnal Hadratul Madaniyah,* 5(1), 13–26.  
<https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>
- Ar-Razi, F. (2012). *Tafsir al-kabir (mafatih al-ghaib) jilid 7.* Dar el-hadith.  
<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2071>
- Aziz, Z. bin A. (2009). *Fathul Mu'in Karya Jilid 2.* Sinar Baru Algesindo.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu," in Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani.* Gema Insani.
- Budi, B. S. B. S., & Hanifuddin, I. H. I. (2023). *Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi,* 13(2), 141–153. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.7668>
- Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopeepaylater. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law,* 5(2), 208.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar fiqh muamalah.* Pustaka pelajar. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12149>
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2023). *Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. Attadib: Journal of Elementary Education,* 6(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.32507/attadib.v6i2.1270>
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah.* Kencana.
- Muslich, A. W. (2022). *Fiqh Muamalat.* Amzah.
- Nazir, H., & Hasanuddin, M. (2004). *Ensiklopedi ekonomi dan perbankan syariah.* Kaki Langit.

- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep *Paylater* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Ritonga, N., & Ameliany, N. (2022). Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi *Shopee Paylater* Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1130-1136. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.702>
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah 13*. al-Ma'arif.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Republika Penerbit. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uEnmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Sahroni,+O.+\(2020\).+Fikih+Muamalah+Kontemporer+Jilid+3&ots=kStRaxLgNb&sig=Y-HW-PYEZ9xISSIKri8aHwb5FOY](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=uEnmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Sahroni,+O.+(2020).+Fikih+Muamalah+Kontemporer+Jilid+3&ots=kStRaxLgNb&sig=Y-HW-PYEZ9xISSIKri8aHwb5FOY)
- Savitri, E. D. (2023). Penggunaan Pay Later di E-commerce *Shopee* Menurut Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i1.69040>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Siyoto,+S.+D.+M.+A.+S.+\(2015\).+Dasar+Metodologi+Penelitian&ots=IdWwsMU4-e&sig=TSRp\\_X-fehYNqidkscW3htPecZI](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QPhFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Siyoto,+S.+D.+M.+A.+S.+(2015).+Dasar+Metodologi+Penelitian&ots=IdWwsMU4-e&sig=TSRp_X-fehYNqidkscW3htPecZI)
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later* | Wafa | *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i01.3588>